



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH *BHUKTI PRAJA*
SEWAKADARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pembangunan dan meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perekonomian di Kota Denpasar, perlu adanya peran dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Pasar *Bhukti Praja Sewakadarma* dalam menunjang pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma* sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma* (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 14);
12. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Organ Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma* (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH *BHUKTI PRAJA SEWAKADARMA*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma* yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

7. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda.
8. Pengelolaan Parkir Bersistem adalah kegiatan usaha pengelolaan parkir melalui sistem/parkir berbasis teknologi informasi pada aset milik Pemerintah Daerah di kawasan pantai mertasari.
9. Tarif Progresif adalah tarif parkir dengan besaran persentase yang bergantung pada jangka waktu layanan serta jenis objek layanan.
10. Jaringan Utilitas Terpadu adalah hasil koordinasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penempatan jaringan utilitas dan pemanfaatan sarana jaringan utilitas.
11. Sarana Utilitas Jaringan Terpadu yang selanjutnya disingkat SUJT adalah sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas Terpadu yang terletak dibawah permukaan tanah.
12. Dewan Pengawas adalah organ pengawas Perumda *Bhukti Praja Sewakadarma* yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
13. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Penugasan adalah pemberian tugas oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan Penugasan kepada Perumda sebagai dasar kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan atas tanah dan bangunan di kawasan pantai mertasari dan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, meliputi:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan di kawasan pantai mertasari; dan
 - b. memberikan keselarasan antara pembangunan jaringan utilitas dengan kaedah tata ruang dan estetika wilayah perkotaan demi mewujudkan pemandangan kota yang bersih, indah, tertib, dan lestari.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Penugasan;
- b. pengelolaan tanah dan bangunan;

- c. pembangunan Jaringan Utilitas Terpadu;
- d. tanggung jawab; dan
- e. pelaporan dan pengawasan.

BAB II PENUGASAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, Pemerintah Daerah menugaskan Perumda untuk melakukan pengelolaan tanah dan bangunan di kawasan pantai mertasari dan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.
- (2) Dalam rangka Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda dapat bekerja sama dengan PD terkait dan/atau Pihak Ketiga.
- (3) Terhadap pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perumda dapat memungut kontribusi dari PD terkait dan/atau Pihak Ketiga.
- (4) Dalam melakukan Penugasan, Perumda harus melakukan pemisahan pembukuan mengenai Penugasan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (5) Perumda berkewajiban melaksanakan Penugasan secara profesional dan bertanggung jawab penuh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Dalam melaksanakan pengelolaan tanah dan bangunan di kawasan pantai mertasari dan optimalisasi pengelolaan lahan fasilitas wisata di kawasan pantai mertasari, Perumda memiliki tanggung jawab dalam:

- a. membangun infrastruktur pengelolaan tanah dan bangunan di kawasan pantai mertasari;
- b. melakukan pengelolaan tanah dan bangunan di kawasan pantai mertasari; dan
- c. melakukan evaluasi secara berkelanjutan terkait pelaksanaan pengelolaan tanah dan bangunan di kawasan pantai mertasari.

Bagian Kedua Pengelolaan Tanah

Pasal 6

Penugasan pengelolaan tanah kepada Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. penyelenggaraan Parkir Bersistem;
- b. penyewaan tempat penyelenggaraan *event*, kegiatan usaha atau kegiatan lainnya; dan/atau
- c. pembangunan infrastruktur dan utilitas pendukung layanan Perumda.

Pasal 7

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Parkir Bersistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Perumda memiliki tanggung jawab dalam:

- a. membangun infrastruktur Parkir Bersistem;
- b. melakukan pengelolaan Parkir Bersistem;
- c. melakukan evaluasi; dan
- d. menetapkan Tarif Progresif.

Pasal 8

Dalam melaksanakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Perumda memiliki tanggung jawab dalam:

- a. menilai kesesuaian penyelenggaraan *event*, kegiatan usaha atau kegiatan lainnya; dan
- b. menetapkan tarif sewa.

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan utilitas pendukung layanan Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. kerja sama dengan Pihak Ketiga; dan/atau
- b. pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Bangunan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan bangunan dilaksanakan oleh Perumda.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam jenis dan fungsi yang ditetapkan dengan surat keputusan pengguna barang.

BAB IV
PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU

Pasal 11

Dalam melaksanakan Pengelolaan Jaringan Utilitas Terpadu Perumda memfasilitasi dalam:

- a. mengatur perencanaan, perizinan, pelaksanaan/penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan, penertiban, dan pelaporan atas pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dalam rangka penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah; dan
- b. membantu menata dan membangun SJUT bersama dengan PD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembangunan infrastruktur jaringan utilitas meliputi SJUT dan jaringan utilitas.
- (2) Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perumda.
- (3) Dalam hal Perumda belum menyediakan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama pembangunan infrastruktur dengan badan usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyediaan SJUT ditempatkan di bawah tanah.
- (2) Prinsip dasar pembangunan SJUT dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat guna, berkelanjutan, terintegrasi dan ramah lingkungan.

Pasal 14

- (1) Terhadap penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu, Perumda mengenakan biaya kepada instansi, pelaku usaha, dan/atau perorangan yang menempatkan jaringan utilitas miliknya pada Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perumda dengan persetujuan KPM.
- (3) Perumda dapat memberikan kontribusi kepada Daerah dengan Persetujuan KPM dalam hal terdapat laba dalam laporan keuangan hasil Penugasan.

Pasal 15

- (1) Perumda berkewajiban melaksanakan pengawasan dan penertiban atas penyelenggaraan jaringan utilitas di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda berkoordinasi dengan PD terkait dan aparat kewilayahan setempat.

BAB V TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan Penugasan Perumda bertanggung jawab dalam:
 - a. melaksanakan pemeliharaan; dan
 - b. menjaga keamanan.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan PD terkait dan/atau Pihak Ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Perumda berkewajiban dalam melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas yang disediakan dalam pelaksanaan Penugasan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Barang Milik Daerah yang digunakan dalam pelaksanaan Penugasan.

Bagian Ketiga Keamanan

Pasal 18

- (1) Perumda berkewajiban menjaga keamanan melalui:
 - a. pengawasan;
 - b. pemasangan rambu peringatan; dan
 - c. upaya keamanan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Perumda dan/atau petugas keamanan yang ditunjuk oleh Perumda berkewajiban melakukan penertiban dalam upaya menjaga keamanan dalam pelaksanaan Penugasan.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN PENUGASAN

Pasal 19

- (1) Perumda berkewajiban melaporkan seluruh hasil pelaksanaan Penugasan kepada KPM.
- (2) Setelah pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi Perumda berkewajiban memberikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada KPM.
- (3) KPM melalui Dewan Pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan terhadap Penugasan perumda bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma* (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 31



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM
KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH.
Pembina Tk.I/ IV/b
NIP. 19750917 199903 2 008